

## PENGEMBANGAN KOPERASI BERORIENTASI BISNIS

Sapka Mawarzani, M.Pd<sup>1)</sup>  
Marazaenal Adipta, M.Pd<sup>2)</sup>

[sapka@uniqhba.ac.id](mailto:sapka@uniqhba.ac.id)<sup>1)</sup>  
[marazaenal@uniqhba.ac.id](mailto:marazaenal@uniqhba.ac.id)<sup>1)</sup>

Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu<sup>1)</sup>  
Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu<sup>2)</sup>

**Abstrak:** Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Koperasi merupakan suatu bentuk usaha yang bercirikan kebersamaan atau berasaskan kekeluargaan. Di Indonesia koperasi bergerak di berbagai bidang untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan masyarakat yang memiliki kemampuan terbatas tersebut, maka pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Indonesia.. Dalam UU No. 25/1992 mengisyaratkan dua hal pokok yang sangat besar artinya untuk mewujudkan koperasi sebagai badan usaha yang mampu memenuhi arus utama perekonomian nasional. Pengertian koperasi yang lebih dipertegas sebagai bentuk badan usaha, sehingga kaidah-kaidah peraturan yang efisiensi secara tegas berlaku dalam organisasi koperasi.

**Kata kunci:** *koperasi, bisnis*

### PENDAHULUAN

Koperasi menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Hal itu hanya tampak pada ketegasan sikap pasal 33 UUD 1945 dan juga pada pasal 4 UU No. 25 /1992. Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945, misalnya koperasi jelas-jelas dinyatakan sebagai bentuk perusahaan yang sesuai dengan sistem perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Sedangkan dalam pasal 4 UU No. 25/ 1992, antara lain dikatakan bahwa fungsi koperasi adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Ketegasan pasal 33 UUD

1945 dan pasal 4 UU No. 25/ 1992 itu tentu tidak tanpa alasan. Di satu pihak, kondisi perekonomian Indonesia sudah lama ditandai oleh terjadinya kesenjangan ekonomi. Padahal, di pihak lain masyarakat adil dan makmur yang hendak dibangun di Indonesia adalah suatu masyarakat yang tidak mengenal struktur kesenjangan sebagaimana dikemukakan oleh penjelasan pasal 33 UUD 1945, masyarakat adil dan makmur yang hendak dibangun di Indonesia adalah suatu masyarakat yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Dalam masyarakat seperti itu kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Dengan demikian, sejalan dengan pasal 4 UU No. 25/1992 tadi untuk mewujudkan masyarakat ekonomi yang demokratis itulah keberadaan

Dalam kaitannya dengan meningkatkan peran perguruan tinggi dalam mengembangkan koperasi, ada baiknya disadari bahwa kesiapan sumber daya manusia koperasi dalam kaitannya dengan pengembangan manajemen koperasi masih memerlukan upaya pembenahan. Ilustrasi yang relevan dengan upaya pengembangan SDM dan manajemen koperasi ini secara jelas berkaitan dengan kesiapan semua pelaku ekonomi sebagai kekuatan ekonomi nasional termasuk koperasi dalam menghadapi situasi perubahan tatanan perekonomian.

Sebagai gambaran, daya asing usaha nasional menurut hasil survai IMD (Institute of Management Development) mengalami peningkatan dari peringkat 43 pada tahun 2018 menjadi peringkat 32 pada tahun 2019. IMD World Competitiveness Centre menilai 63 negara dengan lebih dari 230 indikator yang dikelompokkan ke dalam empat pilar. Pertama kinerja ekonomi, yang mencakup perdagangan dan investasi internasional. Kedua efisiensi pemerintah, diantaranya kedisiplinan pemerintah dalam anggaran, kepatuhan hukum, dan peningkatan inklusivitas institusi. Selanjutnya efisiensi bisnis, termasuk produktivitas dan efisiensi sector swasta dan kemudahan akses finansial. Terakhir dari sisi infrastruktur termasuk infrastruktur sains, kesehatan, dan lingkungan serta pendidikan.

Khusus pake sektor manajemen dan SDM yang erat kaitannya dengan konteks pengembangan dunia usaha, penyebab penurunan urutan pada aspek yang menonjol adalah pada orientasi konsumen, kewirausahaan dan inovasi, produktivitas pertanian, serta produktivitas buruh (pekerja), sedangkan pada SDM yang sangat lemah adalah termasuk sistem pendidikan. Dengan melihat kondisi daya

saing yang seperti ini seharusnya memang diperlukan upaya untuk memperkuat komitmen semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan gerakan kebersamaan guna menyusun kekuatan terutama dalam memperbaiki daya saing manajemen dan SDM. Upaya memperbaiki daya saing pada indikator ini adalah ekonomi rakyat yang memang kondisinya masih memerlukan pembenahan-pembenahan guna menjadikannya sebagai badan usaha yang mampu bersama pelaku ekonomi lainnya untuk memasuki arus utama perekonomian. Dalam kaitan ini, keterlibatan dunia pendidikan termasuk perguruan tinggi dalam ikut mengembangkan manajemen dan SDM terutama untuk koperasi dan PK kiranya perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

## **PERAN KOPERASI SEBAGAI WADAH**

Pengembangan aktivitas ekonomi memang dapat dilakukan dengan berbagai alternative kelembagaan. Namun, pengembangan aktivitas ekonomi yang berbasis kerakyatan memerlukan pendekatan yang memungkinkan keterlibatan masyarakat secara luas dalam menjamin terjadinya pemerataan. Dalam hal ini, salah satu alternatif yang dapat ditempuh adalah melalui wadah koperasi serta melibatkannya dalam sistem kerja sama dengan berbagai pelaku dalam dunia usaha nasional.

Koperasi, berbeda dengan grup atau kelompok komunitas pada umumnya, adalah organisasi yang lebih dekat dengan grass root, di samping juga sesuai dengan ekonomi pasar, seperti yang disebutkan oleh seorang ahli sebagai berikut: Cooperative societies unlike the customary groups are models of organization made to fit into the modern money and bookkeeping principles as commercial enterprises, even though they pursue different purpose and goals.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa kehadiran dan keberadaan kelompok grass root

*Jurnal Tirai Edukasi Volume 1, Nomor 4, 2020* menghadapi masalah yang tidak efisien dan tidak efektif bila melakukan aktivitas ekonomi secara individu. Lebih lanjut dari sudut pandang sosiologis terdapat pula dasar-dasar yang kuat terhadap diperlakukannya kehadiran bentuk *collective action*.

Ikatan kebersamaan (*in group feeling*) dimaksud tentu bisa saja dalam bentuk ancaman ekonomis yang sangat meungkin terjadi pada era persaingan yang begitu tajam akan mengancam sistem perekonomian masyarakat. Lebih lanjut juga dapat dijelaskan melalui tinjauan yang sederhana dari sudut pandang ekonomi terhadap diperlukannya koperasi yaitu tidak lain adalah dalam rangka meningkatkan efisiensi. Dalam hal ini, ada dua cara bagaimana usaha bersama dapat meningkatkan efisiensi, yaitu lewat apa yang kita kenal dengan istilah *economies of scale* dan *economies of scope*. Penggabungan usaha yang sama yang berskala kecil (sebagaimana kebanyakan usaha rakyat) menjadi usaha bersama yang berskala lebih besar dan sangat mungkin untuk menghasilkan efisiensi yang lebih besar karena adanya penggunaan secara bersama terhadap faktor produksi, manajemen, dan berbagai aspek ekonomi. Sementara kebersamaan juga sangat memungkinkan untuk memperbesar cakupan usaha sehingga akses usaha yang dapat dimanfaatkan oleh masing-masing akan semakin besar. Kebersamaan pada tingkat operasional juga sangat penting untuk memperkecil risiko secara kolektif serta mengatasi asimetri informasi. Melalui usaha bersama dalam bentuk koperasi, risiko kolektif dapat diperkecil sehingga juga dapat memperkecil kerugian (*lost*). Demikian pula halnya melalui koperasi

ISSN 2654-721X

dengan jaringannya yang terpadu akan mampu mengatasi masalah asimetri informasi, baik asimetri informasi secara *vertical* yang dalam kenyataannya pelaku yang berada pada subsistem produksi sering tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang situasi pada subsistem pemasaran.

Meskipun koperasi memiliki berbagai kelebihan, namun pengembangannya bagi Negara yang sedang berkembang memang masih memerlukan peran serta dari pihak luar, masih terdapat kesulitan menumbuhkan koperasi yang sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat lapisan bawah secara alami. Dalam kaitan ini pula peranan pihak ketiga dari kalangan perguruan tinggi tentu akan sangat bermanfaat. Pengamatan para ahli di berbagai Negara-negara Asia menunjukkan masih pentingnya peranan pihak ketiga terutama pemerintah dalam mengembangkan koperasi seperti disebutkan: *In the developing countries of Asia, the cooperative movement was introduced by the government.*

Meskipun pendekatan pengembangan koperasi melalui prakarsa pemerintah memiliki beberapa kelemahan sebagai konsekuensi dari *top down approach*, namun juga terdapat banyak manfaat yang terkandung di dalamnya yang dapat mendorong perkembangan koperasi sebagai badan usaha secara lebih cepat seperti:

1. Melalui kebijaksanaan pemerintah, pengintegrasian pengembangan koperasi dengan program pembangunan secara keseluruhan dapat dimungkinkan. Dalam kaitan ini koperasi akan memperoleh banyak kesempatan untuk berpartisipasi khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi.

2. Alokasi sumber daya dari luar kepada koperasi menjadi sangat mungkin, baik berupa modal maupun SDM yang terampil.
3. Pengembangan koperasi dapat dilakukan secara terencana dan berkesinambungan serta meluas di berbagai sektor dan di seluruh wilayah.
4. Dalam hal kondisi koperasi pada tahap awal masih lemah, maka pemerintah dapat mengambil prakarsa melindungi koperasi dari kehancuran.

Pengembangan koperasi juga merupakan mandat dari konstitusi yang harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen oleh semua pihak termasuk pemerintah. Sejauh ini koperasi telah banyak berperan dalam ikut mendukung program pembangunan khususnya sektor pertanian. Usaha secara sistematis untuk melibatkan koperasi secara nyata dalam pembangunan pertanian terutama ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1973 yang pada intinya mengembangkan lembaga ekonomi di pedesaan yang dikenal dengan nama Badan Usaha Unit Desa/KUD (BUUD/KUD). Pembentukan BUUD ini sudah barang tentu diprakarsai oleh pemerintah dengan cara memperkenalkan pendekatan manajemen modern pada aktivitas bisnis di pedesaan.

### **ARAH PENGEMBANGAN KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA**

Pemahaman tentang pentingnya pengembangan koperasi sebagai badan usaha yang tangguh yang secara nyata mampu dalam ikut serta mengembangkan aktivitas ekonomi bagi masyarakat perlu dibahas dari dua sisi yang saling terkait yaitu pengembangan bidang ekonomi itu sendiri serta arah pengembangan koperasi.

Pengembangan bidang ekonomi secara tegas sangat menginginkan terwujudnya demokasi ekonomi untuk kemakmuran seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi harus juga

mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menghindari terjadinya ketimpangan. Dalam rangka itu diperlukan perhatian yang lebih besar bagi pengembangan ekonomi rakyat. Selaras dengan arahan pembangunan ekonomi seperti yang dikehendaki ini koperasi diarahkan agar dapat berperan sebagai wadah ekonomi rakyat. Koperasi diarahkan agar dapat berkembang sebagai badan usaha yang sehat sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Khusus mengenai arah pengembangan koperasi di pedesaan kiranya sangat relevan untuk dibahas karena sebagian aktivitas ekonomi masyarakat lapisan bawah masih berada di pedesaan. Di sini terlihat jelas bahwa pengembangan koperasi di pedesaan sebagai badan usaha yang selama ini dikenal dengan program pengembangan koperasi pedesaan atau KUD sangat erat kaitannya dengan konsepsi dan orientasi pengembangan agribisnis yang memerlukan sentuhan profesionalisme dalam rangka menghadapi perubahan tatanan perekonomian.

Kondisi selama ini, memperlihatkan bahwa banyak faktor termasuk yang inheren sifatnya, mengakibatkan petani yang berada pada subsistem produksi memiliki posisi yang paling lemah bargaining power-nya karena struktur pasar yang memang mendorong terjadinya kondisi seperti ini. Petani pada umumnya terperangkap pada sistem usaha tani berskala kecil dan teknologi dengan efisiensi yang relatif rendah, modal kerja dan investasi yang terbatas, serta pengembangan agribisnis dari luar juga relatif rendah. Dalam kondisi seperti itu rekayasa kelembagaan menjadi salah satu kunci yang cukup penting untuk mendapat perhatian.

*Jurnal Tirai Edukasi Volume 1, Nomor 4, 2020*  
Rekayasa tersebut paling tidak harus mampu menentukan batas yuridiksi yaitu apa dan siapa yang harus ada dalam sistem agribisnis tersebut, property rights yang menjelaskan pembagian hak dan kewajiban yang proporsional serta aturan representasi yang menentukan siapa dan sebagai apa peran masing-masing pelaku yang harus berpartisipasi dalam sistem agribisnis dan dalam proses pengambilan keputusan yang mana mereka harus terlibat.

Mengacu pada kondisi tersebut di atas, maka rekayasa kelembagaan yang diperlukan adalah kelembagaan yang bukan saja mampu mendorong perkembangan agribisnis memasuki pasar terbuka, melainkan juga yang mampu memberi makna yang lebih besar bagi upaya peningkatan kesejahteraan para petani. Agribisnis sebagai bisnis yang berbasis pedesaan melalui rekayasa kelembagaan seharusnya secara proporsional lebih besar dimiliki dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat pedesaan. Secara konsepsi rekayasa kelembagaan yang seperti inilah yang sesuai dengan konsepsi pengembangan koperasi di pedesaan.

Pengalaman beberapa Negara yang relatif lebih maju perkembangan agribisnisnya, seperti Thailand, Denmark, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa koperasi pertanian ternyata sangat dekat dengan agribisnis. Di Negaranegara itu batas yuridiksi, property rights, dan aturan representasi dalam kelembagaan agribisnis secara jelas sangat memihak kepada petani produsen melalui kelembagaan koperasi

## **PERANAN PERGURUAN TINGGI**

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan di muka serta sebagai konsekuensi dari tuntutan keadaan, pengembangan koperasi menjadi

badan usaha tangguh menghadapi perubahan memerlukan sentuhan profesionalisme. Dalam kaitan ini peranan dunia perguruan tinggi sangat penting dan strategis. Penting dalam pengertian karena mereka memiliki wawasan yang memang menjadi lingkup kegiatan yang mampu membawa koperasi menjadi lembaga yang modern, sedangkan bersifat strategis mengingat insan-insan akademis memiliki idealisme, dedikasi, dan sifat yang sangat dinamis yang sangat diperlukan untuk melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan keadaan. Beberapa peranan penting dari perguruan tinggi yang kiranya sangat bermanfaat dalam pengembangan koperasi antara lain:

- a. Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Terapan Kondisi koperasi yang ada saat ini masih sulit untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan yang secara nyata diperlukan. Hal ini karena memang di samping sulit bagi koperasi secara substansial juga mahal, dan biaya kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan sunk cost yang sampai sejauh ini masih sulit untuk disediakan oleh koperasi.
- b. Pengembangan Pusat Konsultasi Bisnis (klinik bisnis) Dalam kenyataan koperasi masih memerlukan bimbingan manajemen yang kongkret yang dihadapi sehari-hari. Pendirian klinik-klinik bisnis akan sangat membantu meningkatkan profesionalisme pengelola koperasi.
- c. Menjadi Patner Pemerintah Sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan koperasi merupakan

tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara luas. Pemerintah di samping memiliki keterbatasan dalam membina koperasi juga sebagai konsekuensi bahwa berbagai bentuk subsidi dan perlindungan (proteksi) secara berangsur harus dihilangkan. Oleh karenanya, melibatkan perguruan tinggi sebagai partner pengembangan koperasi sangat diperlukan. Beberapa program kerja sama yang telah dilakukan antara lain pendirian inkubator bisnis oleh perguruan tinggi.

- d. Patner Usaha Besar Sebagaimana diketahui bahwa usaha besar dewasa ini turut mendukung pengembangan koperasi terutama melalui program kemitraan. Namun, dalam kenyataan juga masih ditemui berbagai kendala untuk mewujudkan kemitraan tersebut. Perusahaan besar juga memiliki keterbatasan untuk dapat membina mitranya (koperasi dan usaha kecil), oleh karenanya peran pihak ketiga yang professional seperti perguruan tinggi sangat tepat.
- e. Penciptaan Wirausaha Baru Peranan perguruan tinggi untuk mendorong terciptanya wirausaha baru sangat diharapkan. Hak ini penting mengingat kecenderungan menunjukkan bahwa kebanyakan angkatan kerja lulusan perguruan tinggi kurang berminat untuk terjun langsung sebagai wirausaha baru. Oleh karena itu, perguruan tinggi

juga diharapkan mampu mengubah bukan saja pola pikir dan pola sikap para lulusannya, melainkan juga mendorong sehingga mengubah pola perilaku para mahasiswa ke arah wirausaha.

Peranan perguruan tinggi sebagaimana disebutkan di atas sangat diharapkan karena memang terjadi perubahan –perubahan yang menuntut hal-hal tersebut untuk dilakukan. Dengan melakukan peran sebagaimana disebutkan tadi, maka keberadaan perguruan tinggi akan sangat penting dalam turut serta membangun koperasi yang mampu menghadapi tantangan dan menangkap peluang, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang.

#### **KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH**

Pada dasarnya telah banyak ketentuan-ketentuan dasar termasuk yang bersifat legalitas yang mendorong koperasi untuk berperan sebagai lembaga bisnis. Dalam hal ini, UU 25/1992 mengisyaratkan dua hal pokok yang sangat besar artinya untuk mewujudkan koperasi sebagai badan usaha yang mampu memasuki arus utama perekonomian nasional. Pertama, pengertian koperasi yang lebih dipertegas sebagai bentuk badan usaha, sehingga kaidah-kaidah perusahaan yang efisiensi secara tegas berlaku dalam organisasi koperasi. Kedua, dimasukkannya kerja sama sebagai salah satu prinsip dasar koperasi Indonesia. Hal ini secara langsung akan memungkinkan koperasi untuk mengembangkan jaringan usaha bukan saja kerja sama sesama koperasi melainkan juga kerja sama antara koperasi dan badan usaha lainnya, baik dalam skala lokal, nasional, regional maupun internasional. Perlu kiranya diinformasikan pula bahwa di kawasan ASEAN terutama pada tingkat pemerintahan telah disepakati untuk mengembangkan aliansi strategis antarkoperasi pertanian ASEAN. Kesepakatan ini dikembangkan melalui ASEAN Center for the Development of Agricultural Cooperative (ACEDAC). Pertemuan-pertemuan di forum ACEDAC dalam rangka mengembangkan aliansi strategis setelah sampai pada tahapan identifikasi bidang usaha yang potensial. Lebih lanjut kebijaksanaan pengembangan koperasi sebagai badan usaha pada dasarnya mengacu pula pada kerangka pengembangan koperasi dan UK yang bersifat komprehensif dengan pendekatan yang

*Jurnal Tirai Edukasi Volume 1, Nomor 4, 2020* sistematis. Kebijakan tersebut dirancang dan dilaksanakan untuk mengubah kondisi koperasi pada saat ini kepada suatu kondisi yang memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang berubah. Untuk mencapai sasaran pengembangan koperasi pada umumnya sebagaimana yang diinginkan, maka perlu ditempuh langkah-langkah, antara lain: a. Meningkatkan prakarsa, kemampuan dan peran serta gerakan koperasi melalui peningkatan kualitas SDM dalam rangka mengembangkan dan memantapkan kelembagaan dan usaha untuk mewujudkan peran utamanya di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. b. Menciptakan iklim usaha yang makin kondusif sehingga memungkinkan koperasi mendapat kesempatan atau akses kepada berbagai sumber daya yang penting. Guna mengatasi kelemahan koperasi maka langkah-langkah di atas dapat dioperasionalkan dalam bentuk: a. Meningkatkan akses dan pangsa pasar Operasionalisasi ini dilaksanakan antara lain dengan cara meningkatkan keterkaitan usaha, kesempatan usaha, kepastian usaha, perluasan akses terhadap informasi usaha, dan penyediaan sarana dan prasarana usaha untuk mewujudkan peran utamanya di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. b. Menciptakan iklim usaha yang makin kondusif sehingga memungkinkan koperasi mendapat kesempatan atau akses kepada berbagai sumber daya yang penting. Guna mengatasi kelemahan koperasi maka langkah-langkah di atas dapat dioperasionalkan dalam bentuk: a. Meningkatkan akses dan pangsa pasar Operasionalisasi ini dilaksanakan antara lain dengan cara meningkatkan keterkaitan usaha, kesempatan usaha, kepastian usaha, perluasan akses terhadap informasi usaha dan penyediaan sarana dan prasarana usaha yang memadai serta penyederhanaan perizinan. Upaya ini harus didukung berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung kehidupan koperasi b. Memperluas akses terhadap sumber permodalan Hal ini dilakukan antara lain dengan cara memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kemampuan pemanfaatan permodalan. Secara lebih rinci program yang dilaksanakan meliputi peningkatan jumlah pagu kredit, menciptakan berbagai kemudahan untuk memperoleh pembiayaan usaha, pendayagunaan sumber daya yang tersedia, seperti dana BUMN, serta pengembangan berbagai lembaga keuangan, seperti lembaga jaminan kredit dan asuransi. c. Meningkatkan kemampuan organisasi dan

manajemen Dalam hal ini dapat ditempuh antara lain dengan cara meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan profesionalisme pengelolaan koperasi. d. Meningkatkan akses terhadap teknologi Hal ini dapat ditempuh antara lain dengan cara meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan, memanfaatkan hasil penelitian dan pengkajian yang telah dihasilkan oleh berbagai lembaga yang telah ada, meningkatkan kegiatan alih teknologi, dan berbagai kemudahan untuk modernisasi peralatan berikut pemanfaatannya. e. Mengembangkan kerja sama usaha Dalam hal ini ditempuh melalui pengembangan kerja sama usaha antar pelaku ekonomi baik secara vertical maupun horizontal. Pada upaya pengembangan kerja sama ini terdapat muatan yang berwawasan pembinaan dan berwawasan ekonomis yang bertujuan jangka panjang. Manfaat kerja sama yang dibangun diharapkan bukan saja bagi pelaku yang terlibat langsung dalam kerja sama usaha tersebut, melainkan bermanfaat secara keseluruhan dalam memperbaiki struktur ekonomi nasional menghadapi persaingan.

## KESIMPULAN

Program unggulan yang dikembangkan sebagai ujung tombak untuk mempercepat pengembangan koperasi dilakukan melalui pengembangan kemitraan usaha serta melalui gerakan kewirausahaan. Kedua program ini tentunya membutuhkan partisipasi yang luas dari seluruh lapisan masyarakat termasuk para pengusaha dan dunia pendidikan 1. Pengembangan Kemitraan Usaha Pengembangan kemitraan usaha diperlukan terutama antara, UB dan UK termasuk koperasi bukan saja dimaksudkan untuk mempercepat pengembangan usaha-usaha berskala kecil, melainkan juga dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi nasional. Sebab bagaimana diketahui bahwa struktur ekonomi nasional memiliki sifat dualistik yang kurang menguntungkan dalam menghadapi persaingan global. Sifat yang pertama dari struktur ekonomi nasional yaitu masih terdapat kesenjangan yang sangat besar UB dan UK. Sebagai gambaran (tahun 1996) UK berjumlah 34,2 juta atau komposisinya sekitar 99,8% dari seluruh usaha yang ada dengan pangsa kirakira 38,85% terhadap PDB. Sementara UB yang komposisinya kira-kira hanya 0,2% memberikan sumbangan terhadap PDB sekitar 60%. Sementara sifat yang kedua adalah juga kurangnya keterkaitan usaha

antara UB dan UK. Struktur industri yang seperti ini menurut beberapa ahli akan sulit memenangkan persaingan global karena salah satu keunggulan kompetitif terbangun dari jaringan usaha yang luas dan kuat. Pengembangan kemitraan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam memperbaiki peluang bagi peningkatan kemampuan koperasi melalui transfer teknologi, keterampilan teknis dan manajemen, serta sumber daya lainnya yang memungkinkan koperasi berkembang menjadi badan usaha yang tangguh. Kemitraan itu sendiri pada dasarnya dikembangkan untuk saling menghidupi dan saling menguntungkan yang dapat dikembangkan baik melalui pertukaran maupun pemanfaatan bersama sumber daya yang tersedia. Pengembangan kemitraan itu sendiri memiliki tujuan ganda yang berdimensi luas, yaitu: □ Pertama; Kemitraan memiliki tujuan structural yang mampu menciptakan terjadinya hubungan yang erat antara UB dan UK berdasarkan atas saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan juga mampu menciptakan dan meningkatkan nilai tambah, efisiensi, dan produktivitas usaha bagi pelaku-pelaku yang melakukan kemitraan usaha. Lebih lanjut, kemitraan merupakan wahana untuk terjadinya transfer teknologi, alih pengetahuan, dan alih keterampilan manajemen dan pengetahuan teknis. □ Kedua; Kemitraan juga mempunyai tujuan kultural yang mampu memberikan perluasan wawasan, prakarsa dan kreativitas, berani mengambil risiko sebagai tanggung jawab melakukan kerja sama, meningkatkan etos kerja, dan kemampuan manajerial, serta kemampuan untuk bekerja atas dasar perencanaan yang baik serta berwawasan ke depan. Dengan berbagai pola kemitraan yang dapat dikembangkan untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara UB dan UK atau antara perusahaan yang telah berkembang dan yang belum berkembang diharapkan dapat memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi upaya memperkuat struktur ekonomi nasional dalam menghadapi persaingan global, termasuk dalam pengembangan agribisnis dengan melibatkan koperasi. Di banyak Negara seperti di Jepang dan Cina, kemitraan usaha antara UB dan UK juga dilakukan sebagai strategi untuk memicu pembangunan ekonominya.

2. Pengembangan Kewirausahaan Upaya mengantarkan

koperasi ke arah tatanan perekonomian yang dicirikan oleh persaingan yang tajam bukanlah pekerjaan yang mudah. Kemampuan yang bersumber dari dalam koperasi harus dijadikan sebagai kunci pokok bagi keberhasilannya menghadapi berbagai tatanan serta dalam rangka menangkap berbagai peluang yang tercipta. Oleh karena itu, membangun kekuatan dari dalam melalui upaya penumbuhan kesadaran dan orientasi kewirausahaan menjadi program yang sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan. Penting dalam arti perlunya upaya menyiapkan diri dalam menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan dinamis sifatnya serta sangat mendesak mengingat perubahan yang terjadi ke arah persaingan bebas time frame-nya sudah sangat jelas dan pasti. Kewirausahaan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas SDM penguasaan sehingga pada akhirnya tumbuh dan berkembang wirausaha baru, pemantapan pengusaha yang telah ada serta terciptanya lapisan menengah dalam struktur ekonomi nasional. Agar dalam pelaksanaan pengembangan kewirausahaan ini dapat berhasil dan berdaya guna serta menjadi milik masyarakat, maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait di samping partisipasi masyarakat secara luas termasuk dari kalangan perguruan tinggi serta dukungan dunia usaha sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifinal Chaniago, 1982. *Perkoperasian Indonesia*, Bandung: Angkasa.
- Asnawi Hasan, *Antologi Pembangunan Koperasi Indonesia*, Jakarta: Pusat Latihan dan Penataran Perkoperasian.
- Departemen Koperasi, 1990 Asnawi Hasan, *Pendidikan Anggota Koperasi*, Nota Pusat Latihan dan Penataran Perkoperasian.
- Departemen Koperasi, 1990 Choirul Djahhari dan Ahmad Dimiyati, *Koperasi dalam Era Efisiensi Nasional*, Jakarta: Balitbangkop,
- Christianto Wibisono, 1986. *Perkembangan Mutakhir Konglomera Indonesia*, dalam *Warta Ekonomi* No. 48 Th. VI, 1995 G. Kartasapoetra, *Praktik Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ginandjar Kartasasmita, 1992 :“Koperasi dalam Pembangunan Jangka Panjang dan Pembangunan Lima Tahun Keenam”, *Makalah Munaskop XIII*; DEKOPIN, Jakarta,
- H. Bomer Pasaribu, 1992 “Peningkatan dan Pemantapan Kemandirian Koperasi”, *Makalah Seminar*



*Jurnal Tirai Edukasi Volume 1, Nomor 4, 2020*  
Kebijakan dan Strategi Pembangunan  
Koperasi dalam Pembangunan Jangka Panjang  
Tahun II, Jakarta.

- Hendrojogi. 1985. Koperasi dalam Teori dan Praktik, Koperasi Masalah, Pengembangan dan Pembinaannya, Jakarta: Bagian Publikasi Lembaga Manajemen FE-UI,
- Leo Suryadhinata, 1995 Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik, Jakarta: LP3ES,
- Mubyarto dan Revisond Baswir, 1989 Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia, Yogyakarta: Liberty,
- Mohammad Hatta, 1985. Membangun Ekonomi Indonesia, Jakarta: PT Idayu Press,
- Ninik Widiyanti, 1992. Manajemen Koperasi, Jakarta: Rineka Cipta,
- Noer Sutrisno, Permodalan dan Perkreditan Koperasi”, Makalah Penataran Dosen Koperasi, Puslatpenkop – Depkop, Jakarta, Juli 1992.
- Revisond Baswir, 1993. Ekonomika, Manusia dan Etika (Kumpulan Esai-esai Terpilih), Yogyakarta: BPEE,
- Revisond Baswir, 1995. Tantangan Pengembangan Koperasi dalam Era PJP II, Unisia, Yogyakarta.
- Revisond Baswir, Agenda Ekonomi Kerakyatan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997 Sri Edi Swasono, Mencari Bentuk Posisi dan Realitas Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sudarsono, 1992. Koperasi dalam Teori dan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta,
- Sudarsono Hadisapoetro, 1986. Pokok-pokok Pikiran Pengembangan Koperasi di Indonesia, Jakarta: Sapta Caraka,
- Sularso dan E.D Damanik, 1988. Peraturan dan Undang-Undang Koperasi di Indonesia, Jakarta: Puslatpenkop,